

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DI PT BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM PRODI ILMU HUKUM**

OLEH :

HARDIKA SHOLEH HAFID

NIM: 12340068

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian bentuk perjanjian kerja sendiri dibagi dua yaitu yang pertama Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan perjanjian kerja yang bersifat tetap. Yang kedua perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dalam hal ini PT Bintang Asahi Tekstil Industri mengikat kontrak kerja dengan pekerjanya masih dapat ditemukan penerapan penggunaan jenis perjanjian kerja waktu tertentu sebagai hubungan hukumnya. Dalam perjanjian kerja dimana PKWT mempunyai jangka waktu yang dibatasi oleh suatu dasar khusus yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 3 ayat 2 bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk paling lama tiga tahun. Terjadinya perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh tidak dapat dihindari, hal ini biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas, pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda. Pada dasarnya perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian kerja semua ditentukan oleh perusahaan, sedangkan pekerja tidak mempunyai kesempatan dalam menentukan isi perjanjian kerja tersebut. Maka pelaksanaan dari perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan oleh PT Bintang Asahi Tekstil Industri perlu ditinjau dari peundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan(*field research*) dan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris dalam artian, penelitian terhadap eektivitas hukum bagaimana hukum itu beroprasai. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka serta sumber-sumber lainyang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri telah mengatur mengenai penempatan dan jangka waktu perjanjian kerja, kewajiban perusahaan, kewajiban pekerja. Dalam pelaksanaannya PT Bintang Asahi Tekstil Industri telah melaksanakan perjanjian kerja yang sesuai dengan asas perjanjian. Namun bentuk pekerjaan *spinning*, *weaving*, tidak termasuk pada jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan ketenagakerjaan untuk menggunakan hubungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu Masih terdapat pekerja sudah tiga tahun lebih berturut-turut bekerja di PT Bintang Asahi Tekstil Industri tetapi belum diangkat sebagai pekerja tetap.

Kata kunci: Perjanjian kerja, Perjanjian kerja waktu tertentu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Hardika Sholeh Hafid

NIM :12340068

Program Studi :Ilmu Hukum

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen " adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Yang menyatakan,



Hardika Sholeh Hafid
12340068



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hardika Sholeh Hafid

NIM : 12340068

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juni 2016

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hardika Sholeh Hafid

NIM : 12340068

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juni 2016

Pembimbing II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/247/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DI PT. BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARDIKA SHOLEH HAFID
Nomor Induk Mahasiswa : 12340068
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Metua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 21 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Sya'iq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Berkehidupan seperti kereta api

Kereta api berangkat baja dan besi sebagai pelindung siap menghadapi lawan disetiap perjalanan

Dalam menjalani hidup kita butuh pegangan hidup yaitu agama dan prinsip untuk bekal kita dalam menjalani perjalanan hidup

Jam dan hari pemebrangkatan dan kedatangan kereta api dari stasiun A ke setasiun B sudah terjadwal

Dalam kehidupan kita harus mempunyai suatu tujuan hidup yang jelas dan terarah perlu adanya rencana 1 rencana 2 rencana 3, biarkan yang kuasa yang mengatur pemberhentiannya, kita hanya mempunyai kesempatan mencoba

Kereta api dalam menuju stasiun tujuannya selalu berada dijalur trek rel, jika keluar sedikit kereta api akan terguling dan tidak akan sampai pada tujuannya

Seperti menjalani hidup untuk mencapai suatu tujuan ikuti aturan yang berlaku jangan mencari jalan pintas jika tidak ingin terguling seperti kereta api

Dalam setiap perjalanan kereta api dimulai dari stasiun a ke stasiun b ke stasiun c dan seterusnya akan ada penumpang naik dan turun tidak ada penumpang abadi

Seperti kehidupan akan ada seseorang yang datang dan pergi silih berganti, setiap ada perkenalan pasti akan ada perpisahan, setiap orang yang masuk dalam kehidupan kita pasti akan membawa pesan yang tersembunyi.

(Hardika Sholeh Hafid)

Bekerja itu untuk menikmati hidup bukan untuk menghabiskan hidup

(Hardika Sholeh Hafid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta

Ayahanda Pudjianto dan Ibunda Suparmi

Kakakku Eko P.P dan Artur Nugroho

Keluarga Simbah Taslimah dan

Keluarga Simbah Sukinem

Serta sahabat-sahabat terbaikku Ilmu Hukum

Sahabat-sahabat PMII KRETEK

Sahabat-sahabat PSKH SAKU SULTAN

Sahabat-sahabat LKBH PANDAWA

Sahabat-sahabat SMA N 1 Sumberlawang

Sahabt-sahabat SMP N 1 Gemolong

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbi 'alamiin kalimat syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dalam prosesnya banyak sekali halangan dan hambatan. Namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut ditiru dan digugu.

Akhirnya setelah melalui proses panjang dan tidak lepas dari bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi besar membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga selaku Dosen Pembimbing skripsi satu yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr Euis Nurlaelawati, MA. selaku Dosen Pembimbing skripsi dua yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Prof., Dr. Makhrus Munajat. S.H., M.Hum selaku dosen penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungannya kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Agus Suroso yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, arahan, data, dan bimbingan sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai khususnya di bagian personalia PT Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen yang telah memberikan sambutan

hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

10. Seluruh responden pekerja PT Bintang Asahi Tekstil Industri
11. Orang tuaku Ayahanda Pudjianto dan Ibunda Suparmi yang penyusun sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, biaya hidup dan kuliah dan semangat kepada penyusun.
12. Kakakku Eko PP dan Artur Nugroho yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat kepada penyusun.
13. Keluarga besarku Pakdhe, Budhe, om dan bulik sepupu penyusun Mas Mbak Siti, Diyah, Kiki, Mas Joko, Mbak Wahyu, Mbak Peni, Mas Heri, budhe seh, Alm. Budhe Mintuk yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun. Serta koponakan kecil yang selalu bikin ketawa dan bikin kangen Rona, Keyla, Niko.
14. Sahabat SMP Dwi Nur Hayati, Dwi Prasetyo, Putra Bangkit walaupun sudah berpisah tapi kita tetep masih kompak berkomunikasi.
15. Sahabat SMA M. Jevri, S.E., Diyah AW, Hendrik, Mukhlis, Basuki Rahmat, Luhur, Fadin, Widi Astuti terimakasih masih maenjadi teman bermain dan teman curhat saat pulkam.
16. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
17. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum kelas B angkatan 2012 Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.


18. Warga Kos Pukang : Andre, Mas faat, Mas Sigit, Mas fahmi, Ade, Rian, Fredy
19. Warga Kos Jogoyudan : Mas Mulya, Mas Iim, Mas Heru, Rudy, Jajang
Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun ditempat kos, tempat penyusun menghabiskan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
20. Novia Nurlaila yang telah membantu saya dalam ujian munaqosah, Hanif Nur Fajri yang telah menemani saat sidang munaqosah, Mas Aditia Firmanto S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan masukan, Purnawanti S.H., yang telah menjadi teman diskusi, Mbak Vina S.H yang memberikan nasehat dan memberikan masukan terhadap penulis.
21. Teman-teman LKBH Pandawa para advokat Pak Novweni S.H., Mas Fathur S.H.I, Mas Feri S.H., M.H., Mas Joko S.H., Mas Riki S.H., Pak Sufriadi S.H., S.H.I., M.H. yang telah banyak memberikan ilmunya dan teman-teman voluntair Ari Arifin, Akbar, Faiq, Esti, Minarsih, Meylani, Meyla, Fikri, Aceng, Anto, Mbak Bangkit S.H., Fauzan Raka, Mas Gresa, Bima, Riris, Roy, Hendri, Katon, Imron, Alia yang telah menjadi teman seperjuangan.
22. Teman-Teman PSKH Husni, Dwi Pras, Afrizal, Ari, Zain, Riris, Akbar, Dek Putri, Latif Burhanudin, Dll
23. Teman-Teman PMII Benjo, Bunga, Aisyah, Hambali, dll
24. Teman-teman KKN 73 Pringinan Nur Mutiara Hikmah, Rian, Semi, Ike, Afif, Mustafid, Rahayu, Mey, Culun, Aan, Septi, Farid.

25. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum perdata khususnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Hardika Sholeh Hafid



NIM. 12340068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
1. Asas Konsesualisme.....	13
2. Asas Kekuatan Mengikat	14
3. Asas Kepatutan.....	15
4. Asas Ganti Kerugian	16

5. Asas Ketepatan Waktu	17
6. Asas Kebebasan Berkontrak	17
7. Wanprestasi	18
8. Hukum Ketenagakerjaan	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data	22
5. Tehnik Pengumpulan Data	24
6. Metode Analisa	25
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KERJA, PKWT

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	27
2. Syarat Sah Perjanjian	27
3. Perjanjian Baku	32

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja	35
2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	42
3. Isi Perjanjian Kerja	46
4. Macam-Macam Perjanjian Kerja	47

5. Subjek Hukum Perjanjian Kerja.....	47
C. Tinjauan Umum PKWT	
1. Pengertian PKWT	55
2. Syarat PKWT	56
3. Berakhirnya PKWT.....	57
4. Jangka Waktu PKWT.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI

A. Profil PT Bintang Asahi Tekstil Industri	
1. Sejarah Singkat dan Profil.....	60
2. Gambaran Geografis Dan Demografis PT Bintang Asahi Tekstil Industri	61
3. Visi Dan Misi Perusahaan.....	62
4. Tujuan Kegiatan Pendirian PT Bintang Asahi Tekstil Industri	63
5. Fasilitas Karyawan	63
6. Struktur Organisasi PT Bintang Asahi Tekstil Industri	65
B. Sumber Daya Manusia di Pt Bintang Asahi Tekstil Industri	65
C. Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri	66

**BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT
BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI DAN KESESUAIANNYA
DENGAN PERATURAN PERUNDNAG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN**

A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Bintang Asahi Industri Tekstil Berdasarkan Asas Perjanjian.....	70
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Bintang Asahi Tekstil Industri Ditinjau Secara Perundang-undangan Ketenagakerjaan.....	83
1. Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundnag-Undangan Keteangakerjaan	85
2. Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Tidak Sesuai Dengan Perturan Perundang-Undangan Ketenagakerjajaan	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain, tanpa itu manusia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang berjualan, dalam berjualan manusia butuh orang lain, supaya dagangannya dibeli dan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Begitu juga sebaliknya seseorang butuh penjual untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu peristiwa yang melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberikan hasil berupa uang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya akan menimbulkan suatu peristiwa dalam masyarakat, yang akibatnya diatur oleh hukum itulah yang disebut sebagai peristiwa hukum. Dalam negara kita semua diatur berdasarkan hukum hal itu konsekuensi dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:¹

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Isi pasal tersebut menurut penafsirannya adalah semua tindakan atau peristiwa dapat dihukum, jika ada aturan hukum yang mengaturnya. hal tersebut dalam asas

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

hukum berbunyi *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berkuasa di negara Indonesia ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, bukan dari siapa yang kuat itu yang menang dan benar. Hukum akan berbicara untuk menentukan siapa yang benar, karena hukum dibuat untuk mengatur norma-norma kehidupan seseorang dalam bermasyarakat.

Dalam berinteraksi dimasyarakat akan timbul yang namanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan antara subjek hukum satu atau lebih dengan subjek hukum satu atau lebih lainnya, istilah subjek hukum berasal dari terjemahan *rechtssubjek* (belanda) atau *law of subject* (inggris). Pada umumnya *rechtssubjek* diartikan sebagai, pendukung hak dan kewajiban subjek.² Hukum mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting di dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, khususnya masuk dalam hukum keperdataan. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu manusia (*naturalijk person*) dimana mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, hanya orang yang telah dewasa berumur 21 tahun dan yang sudah kawin, dan yang kedua badan hukum (*recht person*) menurut Soemitro,1993:10 adalah suatu badan

² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 23.

yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.³

Dalam hubungan antara *recht person* dan *naturalik person* di era modern seperti ini tidak bisa dihindari, contohnya pada perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia, akan berdampak pada salah satunya kerjasama di bidang pekerjaan. Akan muncul dimana sebuah hubungan hukum antara badan hukum (perusahaan) sebagai majikan dan manusia sebagai karyawan atau pekerja, yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja sehingga menyebabkan adanya hubungan kerja diantar keduanya. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sebagai suatu Undang-undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja.⁴ Jika berbicara mengenai perjanjian. Pada umumnya pengertian perjanjian diatur oleh KUH perdata pasal 1313 yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

³ *Ibid.*, hlm. 23-25.

⁴ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 110.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karna pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja di bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.⁵

Perjanjian kerja menurut jangka waktunya dibagi menjadi dua yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan perjanjian kerja yang bersifat tetap.⁶ Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

PKWT mempunyai jangka waktu yang dibatasi oleh suatu dasar khusus dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan kepmen No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian kerja Waktu Tertentu

⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

⁶ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 115.

disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat perjanjian kerja yang dibatasi oleh waktu sebagaimana terdapat dalam istilah kerja kontrak. Ada pula pembatasan waktu kerja karna jenis pekerjaan yang bersifat musiman, sehingga ketika pekerjaan selesai, kontrak kerja dianggap selesai, misalnya borongan.⁷ Dalam hal ini PT Bintang Asahi Tekstil Industri mengikat kontrak kerja dengan pekerjanya masih terdapat jenis perjanjian kerja waktu tertentu sebagai hubungan hukum dalam perjanjian kerja.

Terjadinya perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh tidak dapat dihindari, hal ini biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas, pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja atau buruh namun pekerja atau buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, akibatnya kebijakan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama. Pekerja atau buruh yang merasa puas akan tetap bekerja semakin bergairah, sedangkan pekerja atau buruh yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun.⁸ Seperti halnya pengusaha atau perusahaan tidak mengangkat pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun di PT Bintang Asahi Tekstil Industri sebagai pekerja tetap hal ini jelas melanggar suatu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

⁸ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

Sehingga dampaknya pekerja akan melakukan pelanggaran, dikatakan dalam Pasal 1603 b KUH Perdata buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan dalam batas aturan-aturan perundang-undangan, perjanjian atau *reglemen*, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan. Dimana pengertian perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian (*black's law dictionary*, 1979:291).⁹ Maka jika pekerja melakukan pelanggaran peraturan kerja dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan wanprestasi.

Wanprestasi terjadi jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi yang buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:¹⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hubungan kerja di PT Bintang Asahi Tekstil Industri yang bergerak pada usaha tekstil industri, terjadi berbagai persoalan yang muncul yang dilakukan oleh pekerja tersebut dengan tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya dan

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 26.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 19.

melanggar aturan kerja yang disepakati melalui perjanjian kerja yang telah disepakati dengan PT Bintang Asahi Tekstil Industri. menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.¹¹ Maka tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan pekerja sehingga akan timbul hambatan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Persoalaan tersebut sebenarnya dapat dipahami mengapa pekerja melakukan suatu tindakan yang melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati, karena pada dasarnya perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian tersebut telah dibuat secara baku oleh pihak PT Bintang Asahi Tekstil Industri sehingga tenaga kerja tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang di laksanakan di PT Bintang Asahi Tekstil Industri perlu ditinjau secara yuridis.

Melihat persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti yang akan dibuat sebagai skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. BINTANG ASAHI TEKSTIL INDUSTRI".

¹¹ Djumaldi, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006) hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri berdasarkan asas perjanjian?
2. Apakah penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Akademis

Secara akademis kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan kajian yang berhubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengontrol masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam dunia ketenagakerjaan sehingga dapat diharapkan memberikan *referensi* bagi penelitian lain yang mungkin mengenai objek yang sama.

b. Secara Prakris

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi kepada pendidik ilmu hukum mengenai kajian perjanjian kerja waktu tertentu.
- 2) Untuk memberikan saran tambahan informasi terhadap pihak-pihak pelaku perjanjian dengan membutuhkan pengetahuan tentang norma hukum yang mengaturnya, sehingga dapat memahami berbagai aspek-aspek yuridis.
- 3) Memberikan manfaat kepada praktisi hukum khususnya yang sedang terjun dalam bidang ketenagakerjaan.
- 4) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam pengetahuan penulis telah menemukan berbagai macam karya ilmiah yang terkait dengan PKWT. Untuk membedakan penulisan skripsi ini dengan karya ilmiah yang lain maka penulis melakukan studi telaah pustaka hal ini juga dilakukan penulis untuk memperlengkapi referensi yang relevan sesuai dengan tema penulis dalam menyusun skripsi ini, telaah pustaka merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan penulisan karya ilmiah yang akan diteliti, kemudian menyusun secara teratur guna dipakai dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain penulis memakai telaah pustaka yaitu:

Skripsi Pertama yaitu, penelitian skripsi yang dilakukan Fajar Widodo dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003" dalam penulisan skripsi yang disusun oleh Fajar Widodo membahas mengenai keberadaan UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia apakah telah memnuhi kaidah normatif hukum islam.¹² Dalam karya tulis yang akan saya susun ini akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.

¹² Fajar widodo, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Prespektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2012.

Skripsi kedua yaitu, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Umi Khoiriyah dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di PT. Primissina Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam" yang lebih membahas mengenai perjanjian kerja yang diterapkan di PT. Primisna Medari kemudian ditinjau dengan hukum islam.¹³ Sedangkan perbedaanya dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah pada prespektif yang digunakan dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sekripsi yang ketiga yaitu, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nailis Sa'adah dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Pahala Kencana Kudus)" dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh Nailis Sa'adah membahas mengenai kewajiban pengusaha antara lain memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.¹⁴ Sedangkan perbedaan tulisan yang akan disusun penulis tidak hanya akan membahas mengenai jaminan sosial yang diperoleh

¹³Umi Khoiriyah," Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di PT Primissina Medari Sleman Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁴ Nailis Sa'adah, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

tenaga kerja saja. Penulis akan membahas mengenai penerapan perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.

Skripsi yang keempat yaitu penelitian skripsi yang disusun Oleh Anis Elisa dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing Antarapt PLN (Persero) Dengan PT. Musdipa Inti Sejahtera Di Kabupaten Wonogiri". Isi dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban PT PLN (Persero) dan PT. Musdipa Inti Sejahtera yang termuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing serta untuk mengetahui apakah pekerja memperoleh perlindungan hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara PT PLN (Persero) dengan PT. Musdipa Inti Sejahtera.¹⁵ Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah bentuk pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak menggunakan sistem outsourcing.

Skripsi yang kelima yaitu penelitian skripsi yang disusun oleh Sukma Palugan dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015) dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)", isi penelitian skripsi

¹⁵ Anis Elisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing Antara PT PLN (Persero) Dengan PT. Musdipa Inti Sejahtera di Kabupaten Wonogiri", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta , 2009.

ini menjelaskan tentang penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang menggunakan perjanjian baku dan dianalisis menggunakan perundang-undangan ketenagakerjaan.

E. Kerangka Teoritic

Kerangka teoritic merupakan sebuah landasan teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu hubungan hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah perjanjian kerja, Dimana perjanjian kerja tersebut dibuat oleh pekerja dan perusahaan PT Bintang Asahi Tekstil Industri. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian untuk mengkaji keefektivitasan suatu perjanjian tersebut perlu suatu ketentuan perundang-undangan dan juga sebuah asas-asas yang berkaitan dengan masalah perjanjian tersebut dengan rincian pembagian sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang memiliki arti sepakat. Dalam membuat kontrak para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi

¹⁶ Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

yang diperjanjikan.¹⁷ Dengan demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan para pihak melahirkan hak dan kewajiban, atau bisa saja disebut kontrak tersebut bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹⁸

2. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam suatu perjanjian terdapat janji yang timbul atas kemauan para pihak untuk saling berprestasi, dengan adanya kemauan adalah wujud para pihak untuk saling mengikat diri. kewajiban kontraktual merupakan sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Dengan kehendak tersebut para pihak secara bebas menentukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya suatu perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata kesepakatan para pihak.¹⁹

Asas hukum ini juga sering disebut dengan istilah asas *pacta sunt servanda*. Secara konkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yang memuat ketentuan *imperative*, yaitu semua kaontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁷ Muhammad Syafiuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatis, Dan Praktek Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 77.

¹⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 91.

Menurut Herlin Budiono bunyi pasal tersebut diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua kontrak yang dibuat manusia satu sama lainnya, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan penataannya.²⁰ Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka, asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukanlah kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.²¹

3. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan tataran moral dan sekaligus tatanan akal sehat yang mengarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi faktual tertentu. Asas keadilan terurai pada pada pasal 1339 BW yang memuat ketentuan *enumerative* bahwa kontrak-kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga didalam sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh keadilan keniasaaan atau undang-undang.

Fungsi asas keadilan dalam berkontrak sendiri dapat mengandung dua fungsi yaitu:²²

²⁰ Muhammad Syafiuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat Teori Dogmatis Dan Praktek Hukum*,(Bandung:Mandar Maju, 2012), Hlm. 91.

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 91.

²² Muhammad Syafiuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatis, Dan Praktek Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 102.

- a. Fungsi melarang suatu isi kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat dibenarkan. Sepertihalnya saat pinjam meminjam uang dengan bunga yang amat tinggi karena bertentangan dengan asas kepatutan.
- b. Fungsi menambah suatu isi kontrak dapat ditambah atau dilaksanakan asas kepatutan untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak, yang tanpa isian tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan tercapai.

4. Asas Ganti Kerugian

Asas ganti kerugian terkandung dalam Pasal 1243 KUH perdata yang bersifat *imperative* bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak, menimbulkan kewajiban pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak tersebut.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 106.

5. Asas Ketepatan Waktu

Asas ketepatan waktu menentukan setiap kontrak apapun bentuknya terdapat ketentuan waktu guna kepastian penyelesaian prestasi. Asas ini sangat penting menentukan kapan suatu prestasi berakhir dan sebagai dasar penuntutan bagi pihak-pihak yang dirugikan, karna prestasi yang dilaksanakan tidak tepat waktu. Dalam kontrak tertulis batas waktu pelaksanaan kontrak selalu ditegaskan, jika prestasi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang diperjanjikan maka salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau cidera janji.²⁴

6. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu konsekuensi dari sistem terbuka dari hukum kontrak.²⁵ Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁶

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan membuat kontrak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 183.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 82.

- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Namun dalam kebebasan berkontrak harus berada dalam batas koridor-koridor hukum sebagai berikut:²⁷

- 1) Memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH perdata
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku
- 4) Dilaksanakan sesuai unsure itikad baik.

7. Wanprestasi

Dalam kamus hukum wanprestasi merupakan tindakan yang berupa kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam kontrak jadi wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, hingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan

²⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 183.

oleh salah satu atau para pihak. Menurut Mariam Badruzaman pernyataan lalai diperlukan seseorang meminta ganti kerugian atau meminta pemutusan kontrak dengan membuktikannya adanya wanprestasi. Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 3 macam wujudnya yaitu:²⁸

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktunya.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

8. Hukum Ketenagakerjaan

Levenbach berpendapat bahwa hukum perburuhan merupakan peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan yang pekerjaannya dilakukan dibawah pimpinan.²⁹ Dalam peraturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomer 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
- c. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Peserta Program Jaminan Sosial.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 338-340.

²⁹ R. Joni Bambang S. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 46

- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- f. Peraturan Menteri Nomer. 03/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 560/66 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Pada 35 Kabup. Riyen/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan kontruksi yang dilakukan sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam penyusunan ini penulis melaksanakan penelitian di PT Bintang Asahi Tekstil Industri dengan sasaran data adalah surat perjanjian kerja

³⁰ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.17.

waktu yang digunakan dalam melakukan hubungan hukum dengan pekerjanya dan keterangan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain jenis *field riseach* untuk mendukung penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library resarech*) guna mengkaji dan meneliti barbagai dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi tenaga kerja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*. penelitian *deskriptif* dimana pengertian penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap, perilaku, cara pandang dan pengaruh-pengaruh dalam suatu klompok masyarakat. Selain itu metode *deskriptif* juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.³¹ Penelitian ini dilakukan di PT Bintang Asahi Tekstil Industri. Dari data yang diberikan oleh PT Bintang Asahi Tekstil Industri mengenai bentuk PKWT yang telah disepakati kemudian dilakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian kerja tersebut, yang kemudian menganalisis dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu hasil akhir akan menjadi kesimpulan yakni mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditinjau secara peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

³¹ Restu Kartik Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), hlm. 84.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian seperti ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.³² Dengan pendekatan yuridis empiris dapat menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan untuk mengetahui bagaimana PT Bintang Asahi Tekstil Industri dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati dengan pekerjanya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum itu berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.³³ Bahan hukum yang dipergunakan dalam peneliitian ini merupakan sumber data bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat melalui penelitian yang dilakukan secara langsung melalui objeknya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

³²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 31.

³³ *Ibid.*, hlm. 47.

yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³⁴ Penulis mendapatkan data primer sebagai dasar dalam penelitian ini mengambil dari hasil data yang dimiliki oleh PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen, selain itu juga penulis mendapatkan beberapa data diperoleh dari hasil wawancara langsung para pihak PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen.

b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah data dimana didapatkan dari bahan kepustakaan, yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dapat berupa peraturan yang terkait dengan perundang-undangan tenaga kerja, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, internet ataupun sumber data lain yang kaitannya erat dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pendukung diperoleh dari kamus dan ensiklopedia hukum yang mempunyai petunjuk atau penjelasan terhadap tema dalam penyusunan skripsi ini.

³⁴ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2005), hlm. 181.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai bahan penelitian menggunakan teknik berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan juga guna mendapatkan data-data lainnya yang dapat menuunjang penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mendapat informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisisioner oleh karna itu penulis harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.³⁵ Dengan metode wawancara penulis melakukan wawancara terhadap PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen dan tenaga kerja PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen untuk mendapatkan data.

c. Observasi

Observasi merupakan bagian dari metode pengumpulan data penulis dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, manfaat dari observasi penulis dapat

³⁵ Jr Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 116.

mengerti suatu gejala masalah atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung ditempat aslinya.³⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen tempat dimana pekerja itu melakukan pekerjaannya.

6. Metode Analisa Data

Untuk melakukan analisa data yang telah diperoleh penulis menggunakan suatu metode yaitu metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lalu diolah.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi pokok penelitian yang saya bahas maka saya rencanakan dengan langkah-langkah secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan dimana pada bab ini penulis memaparkan uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang menjadi problematika dalam penelitian lalu tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

³⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

digunakan untuk membandingkan perbedaan antara skripsi yang saya susun dengan skripsi orang lain yang mempunyai tema sama dengan skripsi yang akan saya susun, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang membahas mengenai tinjauan umum terhadap tema penulisan skripsi ini yaitu mengenai, asas konsensualisme, asas kekeuatan mengikat, asas kepatutan, asas ganti rugi, asas ketepatan waktu, asas wanprestasi, asas kebebasan berkontrak, hukum ketenagakerjaan

Bab ketiga adalah bab yang memberikan informasi mengenai gambaran umum terhadap objek penelitian PT. Bintang Asahi Tekstil Industri Sragen meliputi, sejarah singkat dan profil, gambaran geografis dan demografis, visi dan misi perusahaan, tujuan kegiatan pendirian PT Bintang Asahi Tekstil Industri, struktur organisasi, sumber daya manusia, bentuk perjanjian kerja waktu tertentu.

Bab keempat adalah bab yang membahas tentang uraian data yang diperoleh dilapangan secara analisis dengan mengkorelasikan terhadap referensi-referensi litelatur yang terkait dengan tema.

Bab kelima adalah bab penutup yang memebahas terhadap apa yang terdapat dalam bab kedua sampai dengan bab keempat yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis dimuka dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Bintang asahi tekstil industri sragen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perjanjian yang digunakan oleh PT Bintang Asahi Tekstil dalam melakukan hubungan kerja Menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Masih terdapat pekerja yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun masih berstatus kontrak merka setiap satu tahun sekali melakukan penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga dapat dikatakan belum menerapkan asas kebebasan berkontrak. Sebagai penerapan asas ketepatan waktu dalam berprestasi Jam kerja yang diterapkan perusahaan yaitu dalam satu minggu empat puluh jam. Sesuai dengan asas konsensualisme Perusahaan telah memberi upah sesuai aturan UMK yang berlaku yaitu 1.300.000 perbulan. Perusahaan telah menyediakan tempat ibadah berupa masjid dan mushola, memberikan uang tunjangan hari raya sebesar jumlah gaji pokok, menyediakan klinik. prestasi tersebut dilakukan oleh perusahaan karena sudah terikat asas

pacta sun servanda. Jika pekerja melakukan bolos kerja selama 5 hari berturut-turut langsung di PHK hal ini merupakan wanprestasi yang dilakukan pekerja.

2. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 UUK penempatan yang di terapkan oleh perusahaan bagian suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut tidak diisyaratkan boleh menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai hubungan hukum antara perusahaan dengan pekerja. Dalam penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan antara pekerja dengan PT. Bintang Asahi Tekstil telah melanggar UUK karena melebihi batas waktu yaitu 3 tahun pekerja masih dikontrak. Jadi lamanya seorang pekerja tidak bisa dijadikan patokan untuk diangkat menjadi pekerja tetap didalam hal ini jelas telah melanggar UUK, Jika menurut UUK perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dapat batal demi hukum. Sehingga menurut hukum pekerja yang sudah bekerja melebihi 3 tahun tersebut dianggap sebagai pekerja tetap. Jam kerja yang ditetapkan oleh PT Bintang Asahi Tekstil Industri telah sesuai dengan UUK yaitu 1 minggu 40 jam, dan selebihnya dianggap lembur. Jaminan sosial yang didapatkan oleh Pekerja dengan membayar setiap bulannya 65 ribu, dan jika keluarga juga dimasukkan gaji dipotong 13 ribu perbulan untuk mendapatkan jaminan social BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Gaji yang diterima oleh pekerja sudah sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh gubernur jawa tengah yaitu untuk daerah sragen minimal 1.300.000.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya perusahaan mematuhi Undang-undang yang berlaku terkait pemenuhan hak pekerja dalam pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Sehingga nasib pekerja yang bekerja di perusahaan PT. Bintang Asahi Tekstil tersebut jelas terjamin haknya.
2. Hendaknya sebagai pekerja di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri tersebut harus memahami apa yang menjadi haknya sehingga hak pekerja tersebut tidak dilanggar oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks, 2011

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Djumaldi, F.X, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafik , 2005

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2014

Hardjoprajitno, Purbadi, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2014

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Akarta: Sinar Grafika, 2003

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013

- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Kansil, Cst., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Manulang, Sendjun H., *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Raco, Jr, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Salam, Moch. Faisal, *Penyelsaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

S, R. Joni Bambang., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Subekti, *hukum perjanjian*, Jakarta:Intermasa,1996

Syafiuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatis, Dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju,2012

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 2001

Toha, Halili, Hari Pramono, *Hubungan Antara Majikan Dan Buruh*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Uwiyono, Aloysius ,Siti Hajati Hoesin dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010

Zainuddin, Ali *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. PERUNDNG-UNDNGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Permen Nomer. Per 03/Men/1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu



LAMPI RAN - LAMPI RAN

SPINNING, WEAVING & FINISHING MILLS

PT. BINTANG ASAHI TEXTIL INDUSTRI

FACTORY : JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.24, PHONE (0271) 647455 (HUNTING) FAX.651500

SURAT KETERANGAN

No: 019/BATI/PERS/V/20146

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Surono
Jabatan : Kabag. Personalia
Alamat : PT. Bintang Asahi Textile Industry
Jl. Raya Solo – Sragen Km 24 Sragen

Menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Hardika Sholeh Hafid
NIM : 12340068
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program : Ilmu Hukum
Universitas : Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar- benar pernah mengadakan Penelitian di PT. Bintang Asahi Textile Industry "Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran yang dilakukan tenaga kerja PT. Bintang Asahi Textile Industri Sragen", mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 09 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SRAGEN

Pada tanggal : 09 Mei 2016

Pimpinan Perusahaan,



(AGUS SURONO,SH.MHum)

Kabag. Personalia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Hardika Sholeh Hafid
Nama Panggilan : Dika
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Mei 1994
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Jogoyudan, jt.III / 844 rt/rw 044/011, Jetis, Yogyakarta
No. Hp/Pin : 085747587693/5f8CE68B
Email : dika.hardikahafid@gmail.com
Nama Ayah : Pudjianto
Nama Ibu : Suparmi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Sumberlawang
2006 – 2009 : SMP Negeri 1 Gemolong
2000 – 2006 : SD Negeri 1 Gemolong

C. Pengalaman Organisasi

2016 – Sekarang : Anggota Voluntair pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa Divisi Penanganan Perkara
2014 – 2015 : Anggota PSKH Divisi Advokai
2012 – 2013 : Anggota PMII